

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2026



NOMOR 3

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ENDIN SAMSUDIN, M.Si

Pembina Utama Madya/IVd

NIP. 19740711 199412 1 001

NOMOR : 3 Tahun 2026

TANGGAL : 2 Maret 2026



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, melalui upaya peningkatan sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atau atas namanya sendiri maupun untuk dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

19. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Penyelenggaraan Pajak Reklame adalah suatu rangkaian pengelolaan pajak reklame sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
21. Penyelenggara Reklame adalah Orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
23. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
24. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
25. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan, atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon udara, laser, atau alat lainnya yang sejenis.
27. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

30. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
31. Reklame Papan Merek adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan papan.
32. Reklame *Neonsign/ Neonbox* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.
33. Reklame *Tin Plate* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, seng, plat besi dan sejenisnya.
34. Reklame Baligo adalah reklame yang diselenggarakan terbuat dari papan, kain, triplek, stereoform, bisa berupa lukisan yang bersifat tidak permanen.
35. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakan pada benda lain.
36. Reklame Kendaraan Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan atau ditempel.
37. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan.
38. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
39. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.

40. Lokasi Reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, central business distrik/pusat kota, business distrik/tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan kawasan terbuka.
41. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan meliputi jalan Tol, jalan Nasional, jalan Propinsi, jalan Kabupaten /jalan Lingkungan.
42. Daerah Milik Jalan Tol yang selanjutnya disebut Damija Tol adalah Daerah Milik Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
43. Daerah Pengawasan Jalan Tol yang selanjutnya disebut Dawasja Tol adalah Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan radius 100 Meter dari Damija, termasuk lokasi yang berjarak 100 Meter dari pintu tol.
44. Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan atau kendaraan yang melintas jalan tol, jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/lingkungan.
45. Jalan Lingkungan adalah jalan yang dibangun atas swadaya masyarakat/pengembang yang kemudian menjadi aset pemerintah daerah.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB II

OBJEK, SUBJEK dan WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di daerah.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. reklame papan /billboard/Videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;

- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide;
 - i. reklame peragaan.
- (3) Reklame papan/billboard/Videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk reklame pylon.
- (4) Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk reklame baligo, banner, spanduk dan umbul-umbul.
- (5) Yang dikecualikan objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kedua

Kriteria Reklame Nama Pengenal Usaha Atau Profesi Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Reklame

Pasal 3

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- b. memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan tertentu;
- c. jumlah reklame sebanyak 1 (satu) buah; dan
- d. tidak memuat konten komersil.

Pasal 4

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada, seperti dinding bangunan atau di atas bangunan; atau
- b. Reklame dipasang di dalam area atau tempat usaha atau profesi berada, termasuk halaman tempat usaha atau profesi berada.

Pasal 5

Ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. jenis dan bentuk reklame, berupa reklame papan/billboard dan reklame pylon;
- b. ukuran luas bidang reklame yang tidak termasuk objek Pajak Reklame tidak lebih 30% dari luas muka bangunan.
- c. bahan reklame, berupa:
 1. untuk reklame papan/billboard terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis; dan
 2. untuk reklame pylon terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl atau plastik.

Pasal 6

- (1) Reklame nama pengenalan usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tidak termasuk sebagai reklame nama pengenalan usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame.
- (2) Reklame yang tidak termasuk yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai objek Pajak Reklame.

Bagian Ketiga

Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 8

- (1) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

MASA PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya :
 - a. penyelenggaraan reklame permanen ditetapkan 12 (dua belas) bulan dan/atau sesuai masa penayangan/ penyelenggaraan; dan
 - b. penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Bagian Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau beberapa bulan kalender yang merupakan bagian dari 1 (satu) Tahun Pajak.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame harus mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bapenda.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pendaftaran diri dan/atau objek pajaknya dapat dikuasakan.
- (3) Pendaftaran diri dan/atau objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke kantor Bapenda;
 - b. menerima dari pegawai Bapenda; atau
 - c. *online*.

- (5) Hasil dari pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diberikan NPWPD.
- (6) Format pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diisi dengan lengkap, benar, jelas dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame, atau kuasanya dengan melampirkan salinan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik; dan
- b. akta pendirian perusahaan, bagi Wajib Pajak yang berupa Badan.
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau surat izin usaha dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan perizinan di daerah;
- d. fotokopi identitas penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor) dan surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

Bagian Kedua Pendataan Pajak

Pasal 12

- (1) Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penelitian atas potensi objek dan subjek pajak.

Pasal 13

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan hasil penelitian.
- (3) Hasil penelitian tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama;
 - b. NPWPD;
 - c. jenis Reklame;
 - d. ukuran;
 - e. kelas Jalan; dan
 - f. lokasi pemasangan.
- (4) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara pendataan objek Pajak.
- (5) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD setelah hasil pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dinyatakan valid berdasarkan hasil penelitian tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan setelah dilakukan tahapan:

- a. pemanggilan pertama;
- b. pemanggilan kedua;
- c. pemanggilan ketiga;
- d. surat peringatan;
- e. stikerisasi; dan
- f. pemeriksaan pajak.

BAB V

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 16

- (1) NSR sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame dihitung dengan rumusan, $NSR = NJOPR + NSPR$.
- (2) NSPR untuk Reklame dihitung berdasarkan perkalian Nilai Kelas Jalan, Sudut Pandang Reklame, dan Jumlah Muka.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi.
- (4) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi.
- (5) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan :
 - a. Jalan Tol;
 - b. Jalan Nasional;
 - c. Jalan Provinsi; dan
 - d. Jalan Kabupaten/Lingkungan dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (6) Dalam hal pemasangan reklame di lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudut pandangnya mengarah ke kelas jalan yang lebih tinggi, maka NSR

ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku pada kelas jalan yang lebih tinggi.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenalan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR, ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dan nilai kontrak reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan naskah, bentuk, dan/atau ukuran pada objek Pajak Reklame yang sedang berjalan, dikenakan Pajak Reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pengenalan pajak atas perubahan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila perubahan tersebut dilakukan oleh subjek pajak yang sama untuk jenis produk/jasa yang sama.
- (3) Terhadap objek Pajak Reklame yang sudah menayangkan naskah reklame tetapi tidak diketahui subjek pajak, dilakukan penertiban atau pembongkaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Perhitungan Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN PAJAK YANG TERUTANG

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu Masa Pajak dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bapenda menerbitkan SKPD berdasarkan permohonan izin Penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggara reklame diwajibkan mengurus izin Penyelenggaraan reklame.
- (4) Dalam hal reklame belum memiliki izin atau belum melakukan perpanjangan izin, Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan hasil penelitian tim pendataan.
- (5) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua

Ketetapan Pajak

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Kewenangan Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

- a. hasil pemeriksaan; atau
- b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 23

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran pajak, pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.

Pasal 25

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 26

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB.
- (2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPKDB berdasarkan penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKDB, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT.
- (2) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VII

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 28

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dibayarkan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran pajak yang terutang setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (4) Dalam hal keterlambatan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal keterlambatan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 24% (dua puluh empat persen).
- (6) Sanksi administratif berupa bunga ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. transfer; atau
 - c. *digital payment*.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menyetor ke rekening kas umum Daerah.

- (3) Pembayaran pajak yang terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui transfer yang ditujukan ke rekening bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah.
- (4) Pembayaran pajak yang terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan metode transaksi pembayaran melalui media digital.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan menerima bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (3) Bentuk, jenis dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank atau media digital penerima pembayaran pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah melakukan konfirmasi kepada Bapenda.
- (2) Bapenda dan/atau bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak.

Pasal 32

- (1) Bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) selaku penerima setoran pajak, wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan pajak kepada Bapenda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Bapenda mencatat penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Reklame yang telah melunasi pajaknya dengan menunjukkan SSPD yang telah divalidasi Bank diberikan tanda lunas pajak berupa stiker.
- (2) Stiker sebagai tanda lunas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang pada bidang reklame atau di tempat lain yang mudah terlihat.

BAB VIII

Keberatan dan Banding Pajak

Bagian Kesatu

Keberatan Pajak

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan menyampaikan surat keberatan.
- (2) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - d. melunasi pajak yang harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT;

- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; dan
- f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal surat keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e terlampaui.
- (2) Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal surat keberatan diterima.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda:
 - a. kewajiban membayar pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKDB dan SKPKDBT; dan
 - b. pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 37

- (1) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran tempat usaha;
 - c. kerusuhan massal;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. diterbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan berubah, kecuali

surat keputusan pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama.

- (2) Dalam hal terdapat penerbitan surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan pembetulan diterbitkan.

Pasal 38

- (1) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak dipertimbangkan untuk diterbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui surat pemberitahuan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding.
- (4) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKDB atau SKPKDBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi, menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 39

- (1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui *Online*.
- (2) Surat keberatan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti berupa bukti penerimaan Surat, pengiriman Surat, atau penerimaan elektronik.
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Bapenda mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

- (2) Kepala Bapenda harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama proses pemberian keterangan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Kepala Bapenda memberikan jawaban atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKDB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil verifikasi, menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 42

Kepala Bapenda dalam memproses penyelesaian keberatan, berwenang:

- a. meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat peminjaman buku, catatan, dan data;

- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui surat permintaan keterangan;
- c. meninjau tempat usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan
- d. melakukan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Pasal 43

- (1) Wajib pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan pertama dikirim.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan/atau tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kepala Bapenda menyampaikan:
 - a. Surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. Surat permintaan keterangan yang kedua.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan kedua diterima.
- (4) Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau meminta keterangan tambahan.

Pasal 44

Wajib Pajak baik atas kehendak sendiri atau untuk memenuhi permintaan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dapat menyampaikan alasan tambahan dan/atau penjelasan tertulis untuk melengkapi surat keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), keberatan diproses berdasarkan data yang ada.

- (2) Kepala Bapenda membuat berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dikirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (2) Klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b kepada Bapenda pada saat dilaksanakan pemeriksaan pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Kepala Bapenda serta diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/ atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.
- (3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/ atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.
- (4) Kepala Bapenda sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan meminta Wajib Pajak untuk hadir melalui surat pemberitahuan untuk hadir.
- (5) Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) guna memberikan keterangan mengenai permohonan keberatan pajak.
- (6) Surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

- (7) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 48

- (1) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dibuat berita acara ketidakhadiran.
- (3) Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberhentikan proses keberatan.

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), harus memberikan keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui *Online*.
- (2) Penyampaian secara langsung, melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya, melalui *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan bukti tanda terima.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian kedua

Banding Pajak

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) tidak dikenakan.

BAB IX

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permintaan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. sudah terbit dan ditandatangani namun belum disampaikan kepada Wajib Pajak; atau
 - b. sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 55

Pemohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. *Online*.

Pasal 56

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 57

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembetulan.

Pasal 58

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara meneliti data yang akan dilakukan pembetulan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berubahnya jumlah pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan, wajib dilakukan pemeriksaan sebelum pembetulan dilaksanakan.

- (3) Perubahan jumlah pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda wajib menerbitkan surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan surat keputusan pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebelum diterbitkan surat keputusan pembetulan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya atau atas permintaan Wajib Pajak dapat: membatalkan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang tidak benar; membatalkan STPD yang tidak benar; atau membatalkan surat ketetapan

pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

- a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/ atau
- b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dengan Wajib Pajak.

Pasal 62

Kriteria pembatalan ketetapan secara jabatan atau berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) yaitu:

- a. terdapat lebih dari 1 (satu) SKPD terhadap objek pajak yang sama;
- b. NSR pada SKPD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- c. kondisi objek pajak Reklame batal tayang; dan/atau
- d. kriteria lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan ketetapan.

Pasal 63

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 hanya dapat diajukan atas SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang tidak benar dalam hal:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
- c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan;
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 64

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. *Online*.

Pasal 65

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.

- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembatalan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat permohonan diterima.

Pasal 66

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembatalan.

Pasal 67

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; surat permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang, tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 68

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak.
- (3) Tata cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Pasal 69

Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda

mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan.

Pasal 70

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Surat keputusan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembatalan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sebelum diterbitkan surat keputusan pembatalan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

BAB X

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

Pasal 73

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 hanya dapat diajukan atas SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang tidak benar dalam hal:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
- c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan;
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 74

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. *Online*.

Pasal 75

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pengurangan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 76

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat

diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pengurangan.

Pasal 77

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; surat permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang, tagihan pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 78

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak.
- (3) Tata cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Pasal 79

Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pengurangan.

Pasal 80

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan pajak.
- (2) Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sebelum diterbitkan surat keputusan pengurangan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 82

- (1) Kepala Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan tertentu kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 hanya dapat diajukan atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dalam hal:
 - a. tidak diajukan keberatan;

- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan;
 - g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pengurangan atau pembatalan STPD harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar; atau
 - b. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

Pasal 84

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan alasan:
- a. bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. kekhilafan Wajib Pajak;
 - c. kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan; atau
 - d. keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pasal 85

Pemohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dapat diajukan dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
- c. *online*.

Pasal 86

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 87

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pengurangan.

Pasal 88

Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- b. Surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NPWPD;
 3. jenis pajak;
 4. jumlah sanksi administratif;
 5. besaran pengurangan yang dimohonkan; dan
 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak.
- c. Surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal Surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa.

Pasal 89

- (1) Dalam hal persyaratan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak.
- (3) Tata Cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk hardcopy dan/ atau softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Pasal 90

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Surat pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan pengembalian permohonan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 91

- (1) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) apabila memenuhi unsur alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) apabila memenuhi unsur alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d.

Pasal 92

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan diterima harus

menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (2) Surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pasal 93

- (1) Kepala Bapenda melakukan penagihan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
- (2) Penagihan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat keputusan pembetulan;
 - f. Surat keputusan keberatan; atau
 - g. putusan banding atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penagihan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) terlampaui, Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran kedua.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran kedua diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda melakukan Stikerisasi.
- (5) Petugas penagihan melakukan penagihan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah dilakukan penagihan oleh petugas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Dalam hal pokok pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 24% (dua puluh empat persen).
- (6) Dalam hal pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pajak
Pasal 96

Tata cara pemeriksaan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun berjalan; dan
 - b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat keputusan keberatan;
 - c. Surat keputusan pembetulan ketetapan pajak;
 - d. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak;
 - e. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak;
 - f. Surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - g. Surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - h. putusan banding; atau
 - i. putusan peninjauan kembali.
- (4) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Bagian Kedua
Proses Permohonan
Pasal 98

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. memuat alasan pengajuan permohonan; dan

- c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan:
 - a. bukti pembayaran pajak dengan memperlihatkan aslinya; dan
 - b. bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank, dengan memperlihatkan aslinya;
- (4) Selain salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melampirkan salinan:
 - a. SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Surat ketetapan pajak;
 - c. Surat keputusan keberatan pajak;
 - d. Surat keputusan pembetulan ketetapan pajak;
 - e. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak;
 - f. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak;
 - g. Surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - h. Surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - i. putusan banding; atau
 - j. putusan peninjauan kembali.

Pasal 99

- (1) Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus memberikan keputusan berupa mengabulkan atau menolak dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (5) Dalam menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda mendelegasikan kepada Kepala Bidang terkait.

Pasal 100

Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 101

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4).
- (2) Dalam menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda mendelegasikan kepada kepala bidang terkait.

Pasal 102

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIII
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH
Bagian Kesatu
Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Pajak
Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal mengalami keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 104

Pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup yang memuat:

- a. alasan;
- b. besarnya pajak yang terutang;
- c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diperpanjang batas waktu pembayarannya; dan
- d. jangka waktu perpanjangan.

Pasal 105

- (1) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Pasal 106

Kepala Bapenda melakukan verifikasi terhadap surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

Pasal 107

- (1) Kepala Bapenda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menyetujui atau menolak perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang.
- (3) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Kepala Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan perihal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 108

Wajib Pajak membayar perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang dengan menggunakan surat keputusan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).

Bagian Kedua

Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. mengalami kesulitan likuiditas; atau
 - b. mengalami keadaan kahar.
 - c. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan keuangan.
 - d. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 1. bencana alam;

2. kebakaran;
3. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
4. wabah penyakit.

Pasal 110

Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup yang memuat:

- a. alasan;
- b. besarnya pajak yang terutang;
- c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda; dan
- d. masa angsuran atau penundaan.

Pasal 111

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Pasal 112

- (1) Kepala Bapenda melakukan verifikasi terhadap surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang, Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 113

- (1) Kepala Bapenda paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan angsuran atau penundaan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 - (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (6) Dalam hal pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
 - (8) Kepala Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan perihal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114

Wajib Pajak membayar angsuran dan penundaan pajak yang terutang dengan menggunakan surat keputusan angsuran atau penundaan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2).

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 115

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame oleh Badan Pendapatan Daerah dapat berkoordinasi dan berkerjasama dengan :

- a. aparat hukum
- b. instansi vertikal; dan
- c. perangkat daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Setiap penyelenggara reklame wajib mendukung pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media reklame yang dikuasai.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 7); dan
- b. Ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 29) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Ditandatangani di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



ENDIN SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Email : pfd.bekasi@gov.id BEKASI
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA/BADAN	
Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat	
PENGHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf KAPITAL 2. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat paling lambat pada tanggal	
DISISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. a. Nama Pemilik Alamat b. Nama Perusahaan Alamat c. Nama Usaha Alamat - Jalan No. - RT./RW./DK. - Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten - Nomor Telp. - Fax. 2. Jenis Pajak 3. Objek Pajak/Jenis/Kelas 4. Surat (jin yang dimiliki) (foto copy Surat (jin harap dilampirkan) : Surat jin *) Centang yang diperlukan	a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) : 1 ☐ Makanan dan/atau minuman 2 ☐ Tenaga Listrik 3 ☐ Jasa Perhotelan b. ☐ Pajak Reklame c. ☐ Pajak Air Tanah (PAT) d. ☐ Pajak Sarang Burung Walet e. ☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MNBLS) 4 ☐ Jasa Parkir 5 ☐ Jasa Kesehatan dan Hiburan
Cikarang Pusat Nama Jelas : Tanda tangan :	
DISISI OLEH PETUGAS PENERIMA PENDAFTARAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BEKASI	
PETUGAS PENERIMA Diterima tanggal	PETUGAS PENGACAT DATA NPWP yang diberikan Surat Pengalihan Tgl / Nomor :
(Nama Jelas) NIP.	(Nama Jelas) NIP.

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

PKAB
Pada tanggal : 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

ENDIN SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 3

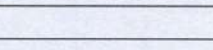
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

FORMAT NPWPD

		BADAN PENDAPATAN DAERAH Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi – Kecamatan Cikarang Pusat B E K A S I
KARTU PENGENAL NPWPD No. Reg.		
NPWPD :		
NAMA :		
ALAMAT :		

PERHATIAN

1. Kartu ini disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan cara online melalui <https://simpad.bekasikab.go.id/login>.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :

Dengan ini membuat pernyataan yang isinya sebagai berikut :

1. bahwa memang benar usaha ini telah beroperasi sejak.....
2. bahwa semua data informasi yang dilaporkan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta segera melaporkan jika ada perubahan dari data yang telah diberikan.
3. bahwa data atas ukuran luas reklame adalah benar adanya seperti yang disampaikan saat proses online Perijinan dan Pajak Daerah di Website <https://sijupri.bekasikab.go.id/>.
4. bahwa kami siap dan bersedia diberikan sanksi / denda apabila dikemudian hari ada perbedaan data administrasi, ukuran reklame yang kami sampaikan.
5. bahwa pemasangan reklame tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan keindahan wilayah kabupaten bekasi dan apabila pemasangan reklame yang kami pasang tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi maka diharuskan memindahkan objek reklame tersebut ke lokasi lain yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. bahwa apabila terhadap pemasangan reklame tersebut terjadi hal hal yang tidak diinginkan (bencana alam atau sejenisnya) adalah tanggung jawab pemilik ijin.
7. bahwa apabila reklame telah habis masa waktu pemasangan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya agar melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dan apabila tidak diperpanjang lagi, maka diwajibkan membongkar reklame tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun juga dan karenanya akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....20.....

Hormat saya,

Mahoni Rp10.000,-

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Dimundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



ENDIN SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

NILAI SEWA REKLAME SETIAP JENIS REKLAME :

- a. Billboard/papan/merk/neon sign/neon box/tin plate dalam satuan M
- ²
- (meter persegi)

No	Kelas Jalan	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka waktu penyelenggaraan reklame	NSR (Rp/m ²)
1	Jalan Tol	1m ²	1 Buah	1 Hari	10.725
2	Jalan Nasional	1m ²	1 Buah	1 Hari	9.625
3	Jalan Provinsi	1m ²	1 Buah	1 Hari	9.075
4	Jalan Kabupaten / Lingkungan	1m ²	1 Buah	1 Hari	8.305

- b. Megatron/videotron/led dalam satuan M
- ²
- (meter persegi)

No	Kelas Jalan	Waktu Durasi 15 detik / tayang	Waktu / Hari	/ Tahun
1	Jalan Tol	8,020833	46.200	16.863.000
2	Jalan Nasional	7,868055	45.320	16.541.800
3	Jalan Provinsi	7,829861	45.100	16.461.500
4	Jalan Kabupaten/ Lingkungan	7,734375	44.550	16.260.750

- c. Reklame udara/balon udara dalam satuan ukuran buah

No	Kelas Jalan	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka waktu penyelenggaraan reklame	NSR (Rp/m ²)
1	Jalan Tol	1m ²	1 Buah	1 Hari	201.300
2	Jalan Nasional	1m ²	1 Buah	1 Hari	200.200
3	Jalan Provinsi	1m ²	1 Buah	1 Hari	199.650
4	Jalan Kabupaten / Lingkungan	1m ²	1 Buah	1 Hari	198.880

d. Reklame Papan berupa baligo dalam satuan ukuran M² (meter persegi)

No	Kelas Jalan	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka waktu penyelenggaraan reklame	NSR (Rp/m ²)
1	Jalan Tol	1m ²	1 Buah	1 Hari	19.800
2	Jalan Nasional	1m ²	1 Buah	1 Hari	18.700
3	Jalan Provinsi	1m ²	1 Buah	1 Hari	18.150
4	Jalan Kabupaten / Lingkungan	1m ²	1 Buah	1 Hari	17.380

e. Jenis reklame lainnya, perhitungan NSR sebagai berikut:

1. Kain/Banner/Spanduk/Umbul-Umbul Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per buah sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) minggu penyelenggaraan;
 2. Melekat/Poster/Stiker Rp.176.000,00/M² (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah per meter persegi) dan/atau sekurang-kurangnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 3. Selebaran Rp.385,00 (tiga ratus delapan puluh lima rupiah) per lembar dan/atau sekurang-kurangnya Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 4. Kendaraan/berjalan Rp.6.160,00/M² (enam ribu seratus enam puluh rupiah per meter persegi) per hari;
 5. Suara Rp.880,00/1 menit (delapan ratus delapan puluh per satu menit), bagian waktu kurang dari 1 (satu) menit dihitung menjadi 1 (satu) menit; Film/slide Rp.8.800,00/15 detik (delapan ribu delapan ratus rupiah per lima belas detik), bagian waktu kurang dari 15 detik (lima belas detik) dihitung menjadi 15 detik (lima belas detik);
 6. Peragaan Rp.704.000,00 (tujuh ratus ribu empat puluh rupiah) per setiap penyelenggaraan.
- f. Untuk Reklame berupa rokok, rokok elektrik dan minuman beralkohol, NSR dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR yang telah ditetapkan.
- g. Untuk Reklame yang ditempatkan di dalam ruangan/gedung, NSR dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR yang telah ditetapkan.

Pit. BUPATI BEKASI

tttd

ASEP SURYA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TANGGAL : 30 JANUARI 2026

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME :

a. billboard/papan /merk/neon sign/neon box/tin plate

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan tol Jakarta Cikampek dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 5 m dengan sudut pandang 1 muka dan jumlah reklame 1 unit jangka waktu pemasangan 365 hari, maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 10 meter

Lebar : 5 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 10.725

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$10 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 1 \text{ muka} \times 1 \text{ unit} \times 10.725 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = 48.932.813 /$
tayang

b. Baligo ukuran 6 m x 4 m

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan Pangeran Diponegoro dengan ukuran panjang 6 m dan lebar 4 m dengan jumlah reklame 1 unit jangka waktu pemasangan 30 hari, maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 6 meter

Lebar : 4 meter

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 18.700

Jangka waktu pemasangan : 30 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$6 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 1 \text{ unit} \times 18.700 \times 30 \text{ hari} \times 25\% = 3.366.000 /$ tayang

c. Banner ukuran 4 m x 3 m

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan KH. Raden Ma'mun Nawawi (Jalan Cikarang – Cibarusah) dengan ukuran panjang 4 m dan lebar 3 m dengan jumlah reklame 1 unit jangka waktu pemasangan 1 minggu, maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 4 meter

Lebar : 3 meter

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 176.000

Jangka waktu pemasangan : 1 minggu

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 1 \text{ unit} \times 176.000 \times 1 \text{ minggu} \times 25\% = 528.000 / \text{tayang}$

d. Videotron ukuran 8 m x 4 m

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan Inspeksi Kalimalang dengan ukuran panjang 8 m dan lebar 4 m dengan jumlah sudut pandang 1 muka dan jumlah reklame 1 unit jangka waktu pemasangan 365 hari, maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 8 meter

Lebar : 4 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 16.260.750

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$8 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 1 \text{ muka} \times 1 \text{ unit} \times 16.260.750 \times 25\% = 130.086.000 / \text{tayang}$

e. Kendaraan Berjalan ukuran 2 m x 1 m

Perusahaan x menyelenggarakan reklame di jalan Imam Bonjol dengan ukuran panjang 2 m dan lebar 1 m dengan jumlah sudut pandang 1 dan jumlah reklame 1 unit jangka waktu pemasangan 365 hari, maka perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Panjang : 2 meter

Lebar : 1 meter

Sudut pandang : 1 muka

Jumlah reklame : 1 unit

NSR : 6.160

Jangka waktu pemasangan : 365 hari

Tarif Pajak : 25%

Maka pajak terutangnya adalah :

$2 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ muka} \times 1 \text{ unit} \times 6.160 \times 365 \text{ hari} \times 25\% = 1.124.200 / \text{tayang}$

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Dimundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

ERHAT SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 3

